



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi...

Informasi dan Dokumetasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan...

- lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
  11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat

Pengelola...

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOALEMO
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
keputusan ini;
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan  
Peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
<i>PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1	ASRA DJIBU	Ketua
2	HERMAN HASAN	Anggota
3	JAN.P. TUNA	Anggota
4	FERDI BOBIHU	Anggota
5	BUDI UTOMO	Anggota
<i>TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI</i>		
1	HERMAN HASAN	Anggota
2	TOSKA MOEDA	Sekretaris
<i>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
	TOSKA MOEDA	Sekretaris
<i>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
	ABD. HARIS POMANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
<i>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1	ABD. HARIS POMANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2	WIRDA ADAM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	JAMAL DANGKUA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	KARMAN TOLINGGI	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	RAMLA DOMILI	Fungsional Umum
2	MARWAN ADJIBA	Fungsional Umum
3	RAMLI AS. ALI	Fungsional Umum
4	YASIR DUNDA	Fungsional Umum
5	SADRIN HARMAIN	PPNPN
6	VERAWATI MALANUA	PPNPN

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI

## LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

## URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

### **Tugas Pembina**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik
2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi
3. Melakukan pembinaan pada PPID

### **Tugas Tim Pertimbangan**

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi Tugas Atasan Pembina

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait
3. Pelayanan dan pengelolaan informasi
4. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi
5. Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan

### **Tugas Atasan PPID**

1. Menetapkan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
2. Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan
3. Menerima keberatan pemohon informasi

### **Tugas PPID**

1. Merencanakan sampai dengan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi

2. Menghimpun informasi dari seluruh unit kerja
3. Menata dan menyimpan informasi dari unit kerja
4. Menyeleksi dan menguji konsekuensi
5. Membantu menyelesaikan sengketa dengan Biro hukum
6. Laporan berkala 3 bulan sekali ke atasan PPID
7. Melaksanakan kegiatan layanan informasi
8. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 19 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN : III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 7 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**



Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 19 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

